



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA (APBDES) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Yogyakarta, 14 Mei 2018

DASAR HUKUM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- ▶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- ▶ Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ▶ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- ▶ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- ▶ Permendagri No. 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

RUANG LINGKUP PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Permendagri 113/2014
Keuangan Desa

- semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.



SASARAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



BENTUK PENGAWASAN

[PP 60/2008]

- A. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*)**
 - 1. Audit**
 - 2. Monitoring**
- B. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*)**
 - 1. Konsultasi**
 - 2. Sosialisasi**
 - 3. Asistensi**

KEGIATAN INSPEKTORAT DALAM RANGKA PENGAWALAN PREVENTIF DAN REPRESIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



1 PENGAWASAN PADA TAHAP PERENCANAAN



ASISTENSI PENYUSUNAN APBDes

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Bentuk	Pendampingan penyusunan Dokumen RAPBDes
2.	Pelaksanaan	Pada akhir tahun anggaran (Bulan Desember)
3.	Sasaran	Raperdes APBDes
4.	Teknis pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Diundang ke Irda (Kades, Sekdes, Bendahara Desa)- Analisis Dokumen Raperdes (pencermatan format dan substansi dok raperdes)

POTENSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHAP PERENCANAAN

NO	KONDISI	REKOMENDASI
1.	Rancangan APBDesa disusun tanpa mendasarkan RKPDesa (RKPDesa belum disusun).	<ul style="list-style-type: none"> - Segera menyusun RKPDesa - RAPBDes agar mendasarkan pada RKPDes - Bila diperlukan, dilakukan reviu RKPDes untuk memastikan agar selaras dengan kebijakan pusat, daerah dan RPJMDes.
2.	Rancangan APBDesa tidak selaras dengan RKPDesa.	Diperlukan penyelarasan RAPBDes dengan RKPDes.
3.	Sampai dengan akhir Desember rancangan Perdes tentang APBDesa belum dibahas bersama BPD.	Diperlukan percepatan kesepakatan bersama BPD sesuai tata kala yang telah ditentukan (Bulan Oktober)
4.	Rancangan APBDesa tidak sesuai ketentuan, walaupun lolos dari evaluasi Bupati cq. Camat.	Tim Evaluasi RAPBDes agar lebih optimal dalam melaksanakan evaluasi sesuai dengan Perbup 49/2015.
5.	Sampai akhir Januari, masih terdapat Raperdes APBDesa yang belum ditetapkan menjadi Perdes.	Diperlukan percepatan penetapan APBDesa sesuai dengan tata kala yang ditentukan (31 Desember)

NO	KONDISI	REKOMENDASI
6.	<p>Kesalahan penganggaran pendapatan dalam RAPBDesa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Silpa tahun lalu dicatat sebagai pendapatan seharusnya dianggarkan dalam Penerimaan pembiayaan; b. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa dianggarkan dalam Hasil usaha desa/pendapatan lain-lain, seharusnya dianggarkan dalam lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah; c. Kurang saji potensi pendapatan misalkan bunga bank, swadaya dan partisipasi masyarakat 	<p>Penganggaran pendapatan agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Perubahannya.</p>

NO	KONDISI	REKOMENDASI
7.	Dana Desa dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas (di luar bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa).	Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tidak direalisasikan dan agar diubah peruntukan-nya melalui perubahan APBDes.
8.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas (di luar bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Masyarakat Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa).	Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk tidak direalisasikan dan agar diubah peruntukan-nya melalui perubahan APBDes.

NO	KONDISI	REKOMENDASI
9.	Kegiatan - kegiatan wajib yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 belum dianggarkan dalam APBdesa.	Menganggarkan kegiatan - kegiatan wajib melalui perubahan APBDes.
10.	<p>Kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang jasa antara lain :</p> <p>a. Belanja pengadaan aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa;</p> <p>b. Belanja barang persediaan dianggarkan dalam belanja modal.</p>	Penganggaran belanja agar disesuaikan dengan peruntukannya.
11.	Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dibentuk lebih dari 5 orang, dan susunan TPK tidak sesuai ketentuan (ada penanggungjawab).	Agar direalisasikan sesuai ketentuan (Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 jo. Perka LKPP No.22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Perbup 39/2015).

NO	KONDISI	REKOMENDASI
12.	Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk lebih dari 11 orang dan dianggarkan lebih dari 3 OB.	Agar direalisasikan sesuai dengan Permendagri 114/2014 dan Perbup 49/2015 jo. 60/2017 dan Perbup 49/2017.
13.	Terdapat anggaran belanja yang melebihi dan tidak sesuai dengan SHBJ, baik satuan maupun harga satuannya.	Agar direalisasikan sesuai dengan SHBJ baik satuan maupun harga satuannya.
14.	Penganggaran belanja belum dijabarkan secara rinci misal : a. Belanja bahan baku material dengan satuan ls; b. Uang perjalanan dinas dengan satuan ls; c. Honorarium kegiatan dengan satuan ls.	Agar menjabarkan anggaran belanja secara rinci.
15.	Kegiatan Pensertifikatan Tanah sistematis Lengkap (PTSL), khususnya biaya persiapan belum dianggarkan dalam APBDesa baik potensi pendapatan dan belanjanya.	Agar menganggarkan pendapatan dan belanja PTSL dalam APBDesa (Perbup 47/2017).

NO	KONDISI	REKOMENDASI
16.	<p>Kesalahan memasukkan proyeksi SILPA tahun lalu sebagai unsur pendapatan di dalam APBDesa yang berakibat kesalahan dalam pencatatan BKU dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.</p>	<p>Proyeksi SILPA Tahun lalu seharusnya masuk dalam komponen Penerimaan Pembiayaan.</p>
17.	<p>Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran diluar pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa (BUMDes), atau sebaliknya.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyertaan modal pada BUMDes dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, mestinya di pengeluaran pembiayaan ▪ Penyertaan modal pada BUMDes dianggarkan sebagai belanja modal, mestinya di pengeluaran pembiayaan. ▪ (hibah) dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan, mestinya di belanja barang dan jasa 	<p>Koreksi pengeluaran pembiayaan, belanja modal, dan belanja barang dan jasa sesuai Permendagri 113/2014 dan Perbup 49/2015 jo Perbup 60/2017.</p>

NO	KONDISI	REKOMENDASI
18.	Anggaran pembentukan dana cadangan sudah ada di APBDesa tanpa didahului Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan. Selain itu, dana cadangan dianggarkan dengan peruntukan yang belum jelas, hanya sekedar penyisihan uang.	Anggaran pembentukan dana cadangan untuk tidak direalisasikan sebelum ditetapkan Perdes Pembentukan Dana Cadangan.
19.	Anggaran penyertaan modal sudah ada di APBDesa tanpa didahului Perdes tentang Penyertaan Modal.	Anggaran Penyertaan Modal untuk tidak direalisasikan sebelum ditetapkan Perdes Penyertaan Modal.

2

PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN

1) AUDIT

a. Audit Reguler

- ❖ Periodisasi : 2 tahun sekali setiap desa
- ❖ Jumlah hari pemeriksaan/audit : 10 hari
- ❖ Sasaran : administrasi pemerintahan desa dan kewenangan desa

b. Audit Khusus

- ❖ Atas dasar wasmas yang ditindaklanjuti, sumber : surat pengaduan, media massa, penyampaian aspirasi/demo, dll.



- ❖ Atas dasar permintaan Aparat Penegak Hukum (POLRI/Kejaksaan)
 - 1) Audit Investigasi → Tahap Penyelidikan
 - 2) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) → Tahap Penyidikan

Dasar Hukum Kerjasama APIP dan APH (1)

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 385:

- ▶ ayat (3) “APH melakukan pemeriksaan atas pengaduan setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan “.
- ▶ Ayat (4) “Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan APIP”.
- ▶ Ayat (5) “Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada APH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan“.

Dasar Hukum Kerjasama APIP dan APH (2)

UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20:

- ▶ Ayat (1) “Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang dilakukan oleh APIP”.
- ▶ Ayat (2) “Hasil pengawasan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara
- ▶ Ayat (3) “Jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “
- ▶ Ayat (4) “Jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan“

Surat KABARESKRIM POLRI No. ST/247/VIII/2016/BARESKRIM

- ▶ Dumas dugaan Tipikor yang disampaikan oleh masyarakat tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk mengundang atau klarifikasi pejabat di daerah maupun di pusat yang diadakan;
- ▶ Setelah terima Dumas segera berkoordinasi dengan APIP untuk dilaksanakan pemeriksaan sesuai kewenangan APIP, jika ditemukan bukti adanya kesalahan administratif penanganan selanjutnya diserahkan kepada APIP sebagaimana amanat dalam pasal 385 ayat (3) dan (4) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

AUDIT INVESTIGASI vs AUDIT PKKN

(Perka BPKP No. 1314/K/D6/2012)

INVESTIGASI

- Pada Tahap Penyelidikan

PKKN

- Pada Tahap Penyidikan

PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN



2) MONITORING

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Bentuk	Opname kas desa tahun berjalan
2.	Pelaksanaan	a. Pada saat audit reguler di kecamatan <i>(seluruh desa di kec. yang diaudit)</i>
		b. Dijadwalkan khusus
3.	Sasaran	Administrasi pengelolaan keuangan desa
4.	Teknis pelaksanaan	Mencocokkan antara dokumen administrasi keuangan dengan saldo kas riil

POTENSI PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN SAAT MONITORING OPNAME KAS DESA

- ▶ Pemeriksaan Atasan Langsung oleh Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara tidak dilaksanakan.
- ▶ Pemeriksaan Atasan Langsung dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.
- ▶ Terdapat Ketekoran Kas.
- ▶ Administrasi Keuangan Desa tidak dilaksanakan secara tertib sehingga opname kas desa tidak dapat dilakukan.
- ▶ Penyimpanan uang tunai melebihi ketentuan (maksimal Rp10juta)
→ Perbup 49/2015.

PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN



3) KONSULTASI

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Bentuk	Klinik konsultasi pada Inspektorat Daerah
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">• Dibuka setiap hari kerja• Auditor Inspektorat Daerah dibagi dalam 7 tim, masing² mengampu 20-21 desa
3.	Sasaran (Materi)	<ul style="list-style-type: none">- Administrasi Pemerintahan Desa- Pelaksanaan Kewenangan Desa → Perbup70/2015
4.	Mekanisme	<ul style="list-style-type: none">- Diskusi / sharing- Media komunikasi (Surat/telp/SMS/WA)

PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN



4) SOSIALISASI

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Bentuk	Narasumber: Bimtek, Sosialisasi, workshop, pelatihan
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Rakorwas dan Rakornis Pengawasan- Sesuai dengan permintaan dari OPD, Pem.Des, dan/atau Lembaga lain.
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none">- Administrasi Pemerintahan Desa (Administrasi Umum, Keuangan, Pembangunan, Penduduk, dan Administrasi lainnya)- Pelaksanaan Kewenangan Desa (Perbup70/2015)- Regulasi dan/atau kebijakan daerah
4.	Teknis pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Tatap muka- Diskusi / sharing

POTENSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHAP PELAKSANAAN

NO	KONDISI	REKOMENDASI
1.	Pengeluaran belanja tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya (sebagian fiktif).	Sekretaris Desa agar melakukan verifikasi pengajuan dana dari pelaksana kegiatan secara cermat;
		Bendahara Desa agar melakukan penarikan terhadap pengeluaran yang tidak sesuai dengan realisasi dari pelaksana kegiatan, kemudian menyetorkan uang tersebut ke rekening kas desa.
2.	Pengeluaran belanja melebihi /tidak dianggarkan dalam APBDesa.	Menarik kembali kelebihan pengeluaran belanja yang melebihi anggaran.
3.	Belanja tidak disertai bukti yang lengkap dan sah.	a. Jika terdapat kerugian keuangan desa maka direkomendasikan untuk menarik kembali pengeluaran belanja; b. Jika tidak terdapat kerugian keuangan desa maka direkomendasikan untuk melengkapi bukti belanja sesuai ketentuan.

NO	KONDISI	REKOMENDASI
4.	Terdapat kemahalan harga atas pembelian bahan material pada beberapa kegiatan pembangunan.	Menarik kembali kelebihan pembayaran bahan material dan menyetorkannya ke kas desa.
5.	Desa masih melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa (Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan).	Melakukan perubahan atas Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dengan menghapus segala jenis pungutan yang terkait dengan jasa layanan administrasi dan menghentikan pungutan atas jasa layanan administrasi kepada masyarakat desa.
6.	Terdapat uang hasil pemungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara dan/atau Kas Daerah	Bendahara Desa segera menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara dan/atau kas daerah.
7.	Realisasi volume pekerjaan (fisik/infrastruktur) kurang/tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban	Bendahara Desa untuk menarik kembali kelebihan pembayaran pekerjaan (fisik/infrastruktur) dari Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa serta menyetorkan ke Rekening Kas Desa.

NO	KONDISI	REKOMENDASI
8.	Sanksi denda keterlambatan atas pekerjaan (fisik/infrastruktur) belum diatur dalam SPK dan/atau sudah diatur dalam SPK tetapi belum ditarik dari penyedia barang/jasa.	TPK agar memasukkan sanksi denda keterlambatan dalam SPK dan/atau Bendahara Desa untuk menarik denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan serta menyetorkan ke Rekening Kas Desa.
9.	<p>Mekanisme pembayaran pengadaan barang dan jasa belum sesuai ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Pengajuan SPP tidak lengkap bukti penerimaan barang;</p> <p>b. Belum dilakukan verifikasi atas pengajuan SPP oleh Sekretaris Desa</p>	<p>a. Jika terdapat kerugian keuangan desa maka direkomendasikan untuk menarik kembali pengeluaran belanja;</p> <p>b. Jika tidak terdapat kerugian keuangan desa maka direkomendasikan untuk melengkapi bukti belanja sesuai ketentuan;</p> <p>c. Sekretaris Desa agar melakukan verifikasi atas SPP yang telah dicairkan.</p>
10.	Pembayaran Honorarium melebihi SHBJ, baik dari sisi nilai nominal maupun jumlah personilnya.	Bendahara Desa untuk menarik kembali kelebihan pembayaran honorarium serta menyetorkan ke Rekening Kas Desa.

NO	KONDISI	REKOMENDASI
11.	<p>Realisasi penyertaan modal ke BUMDes belum dilaksanakan sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkan Perdes Penyertaan Modal - Pengurus yang ditetapkan belum siap melaksanakan tugas - Uang berada pada penguasaan pihak yang tidak kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun perdes penyertaan modal; b. Mengevaluasi kembali kepengurusan BUMDes; c. Menyetorkan kembali uang penyertaan modal ke kas desa.
12.	<p>Terdapat Pengeluaran fiktif (SPJ telah disusun, namun kegiatan tidak dilaksanakan).</p>	<p>Menarik kembali pengeluaran atas belanja yang belum/tidak direalisasikan dari Pelaksana Teknis Kegiatan dan menyetorkannya ke rekening kas desa</p>
13.	<p>Pendapatan Asli Desa dari pengelolaan kekayaan desa belum dipungut sesuai Perdes nya (sewa tanah kas desa, sewa kios desa).</p>	<p>Memungut dan menyetorkan Pendapatan Asli Desa dari pengelolaan kekayaan desa ke Kas Desa.</p>
14.	<p>Pembayaran honorarium penanggungjawab lebih dari 10 kegiatan</p>	<p>Menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran honorarium penanggungjawab kegiatan yang lebih dari 5 kegiatan</p>

NO	KONDISI	REKOMENDASI
15.	Ketidaksesuaian antara saldo BKU dengan saldo Kas (tunai dan bank).	Menyetorkan kekurangan kas (ketekoran) ke kas desa.
16.	Pengeluaran kegiatan PTSL tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.	Direkomendasikan untuk menarik kembali dan menyetorkan pengeluaran belanja.
17.	Realisasi belanja yang berindikasi terjadinya pemborosan, misalnya Makan minum rapat melebihi jumlah peserta yang diundang.	Direkomendasikan untuk menarik kembali dan menyetorkan pengeluaran belanja yang berindikasi pemborosan.
18.	Penggunaan langsung atas pendapatan desa yang bersumber dari pungutan desa.	Direkomendasikan untuk menarik dan menyetorkan penggunaan langsung atas pendapatan desa ke kas desa.

3

PENGAWASAN PADA TAHAP PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN**ASISTENSI PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDDES**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Bentuk	Pendampingan penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban APBDes
2.	Pelaksanaan	Pada awal tahun anggaran (Bulan Januari)
3.	Sasaran	Raperdes Pertanggungjawaban APBDes
4.	Teknis pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Diundang ke Irda (Kades, Sekdes, Bendahara Desa)- Analisis Dokumen Raperdes (pencermatan format dan substansi dok raperdes)

POTENSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHAP PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN

NO	KONDISI	REKOMENDASI
1.	Sampai dengan 31 Desember, bahkan sampai dengan akhir Januari tahun berikutnya, terdapat Bendahara Desa yang belum bisa menyampaikan pertanggungjawaban pengeluaran dana karena pelaksana teknis kegiatan belum menyelesaikan dan melaporkan kegiatan.	a. Percepatan pertanggungjawaban pengeluaran dana dari pelaksana teknis kegiatan b. Harus dilakukan " cut off " terhadap pelaksanaan APBDes di akhir tahun : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksanaan fisik, termasuk HOK ❖ Pembayaran pajak ❖ Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan diselesaikan untuk menentukan proyeksi SILPA Tahun Anggaran berjalan
2.	Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa belum dilampiri laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemda yang masuk ke desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri dokumen sesuai Permendagri 113/2014 dan Perbup No. 49/2015.

NO	KONDISI	REKOMENDASI
3.	Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, nilai persediaan disajikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedangkan kondisi riilnya Desa masih memiliki persediaan.	Agar melakukan perhitungan persediaan per 31 Desember 2017 dan memasukkannya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.
4.	Nilai Akumulasi Aset tetap per 31 Desember 2017 yang disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa belum sama dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 + Belanja Modal 2017 - Penghapusan Aset Tahun 2017.	Melakukan koreksi atas penyajian Aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2017 sesuai dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 + Belanja Modal 2017 - Penghapusan Aset Tahun 2017.
5.	Terdapat perbedaan nilai SILPA antara Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 dengan Buku Kas Umum dan Saldo Kas Desa.	Melakukan koreksi Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 dengan menyesuaikan nilai SILPA dengan Buku Kas Umum dan Saldo Kas Desa.

Pengawasan Program PKTD Sumber Dana Desa

Memastikan persiapan kegiatan telah direncanakan dengan baik:

- ▶ Sosialisasi penggunaan Dana Desa untuk PKTD baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa telah dilaksanakan
- ▶ DP3AKBPMD telah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pendampingan Dana Desa
- ▶ Pemerintah Desa telah melakukan pendataan Tenaga Kerja lokal sesuai kelompok sasaran dan berasal dari desa setempat
- ▶ Pemenuhan HOK 30% dari keseluruhan anggaran pembangunan Desa

Sekian dan Terimakasih

The slide features a white background with decorative green geometric shapes on the right side. These shapes include overlapping triangles and polygons in various shades of green, ranging from light to dark. A thin white line also extends from the bottom left towards the center of the slide.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp (0274) 562811 Psw 1251 Faks (0274) 581507
Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : rotapem@jogjaprov.go.id Kodepos 55213
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Nomor : 005/7782
Sifat :
Perihal : Permohonan menjadi
Narasumber

Kepada Yth:
Inspektur Kabupaten Gunungkidul .

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah DIY cq. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan menyelenggarakan **Rapat Kerja Pemantauan Pengelolaan Dana Desa** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tgl : Senin, 14 Mei 2018
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Balai Diklat PMD Kementerian Dalam Negeri
Jl Kusumanegara Yogyakarta
(Belakang Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,
Jl. Kusuma Negara no 9 Yogyakarta)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kesediaannya sebagai Narasumber/Penceramah dalam kegiatan tersebut, dengan materi "Pencegahan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa", Materi dapat dikirim melalui Email : pemdesdiy@yahoo.com.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Drs. SUHISTO, SH., C.N., M.Si.
NIP. 19580819 198403 1 005